BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah–langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh;
b. bahwa agar pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan terfokus, perlu dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen; seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain – lain.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulanagan kemiskinan.
7. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
8. Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat UPT-P2K adalah suatu unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-P2K yang berada di dalam TKP2KD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT-P2K terdiri dari :
    a. Kepala;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
    d. Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
    e. Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi; dan
    f. Seksi Data dan Pelaporan.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPT-P2K sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPT-P2K dipimpin seorang Kepala UPT-P2K yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua TKP2KD.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-P2K.
(3) Seksi dijabat oleh seorang Kepala Seksi yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-P2K.

Pasal 5

Kepala UPT-P2K, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi tugas tambahan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf Kesatu
UPT-P2K

Pasal 6

(1) UPT-P2K mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-P2K mempunyai fungsi:
    a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
    b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
    c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;

d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan sesuai bidang tugas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf Kedua
Kepala UPT-P2K

Pasal 7

(1) Kepala UPT-P2K mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT-P2K memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT-P2K dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
    a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
    b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
    c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-P2K sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pendidikan

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-P2K dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi:
    a. pengkajian pelayanan penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
    b. perencanaan pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
    c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-P2K sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kelima
Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Kesehatan

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-P2K dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi:
    a. Pengkajian pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
    b. Perencanaan pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
    c. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan; dan
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-P2K sesusai bidang tugasnya.

Paragraf Keenam
Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Sosial ekonomi

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala UPT-P2K dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi:
    a. Pengkajian pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
    b. Perencanaan pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
    c. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi; dan
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-P2K sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh
Kepala Seksi Data dan Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-P2K dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *database* kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
    a. pengkajian dan penghimpuanan *database* kemiskinan;
    b. pelaksanaan pembaharuan (*updating) database* kemiskinan;
    c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-P2K sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT-P2K dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT-P2K, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan UPT-P2K dan antar instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala biaya yang ditimbulkan dengan dibentuknya UPT-P2K sampai dengan akhir Tahun 2015, dibebankan pada anggaran kegiatan di Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas dan fungsi, SOP pelayanan pada Sub Bagian dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT-P2K dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 47

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2015

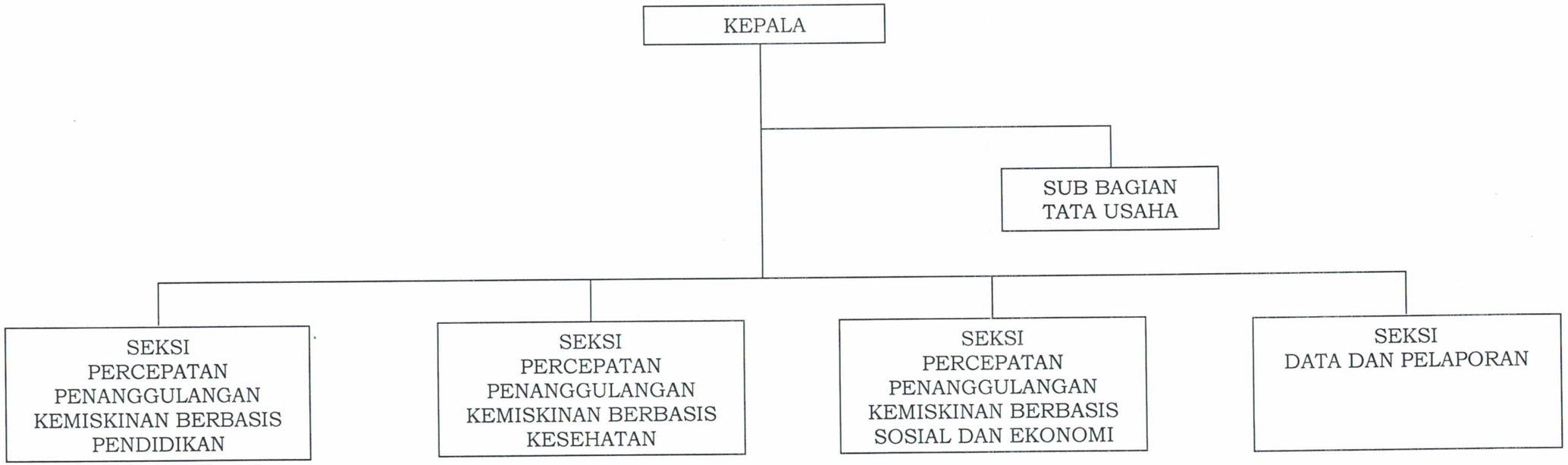
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KEBUMEN



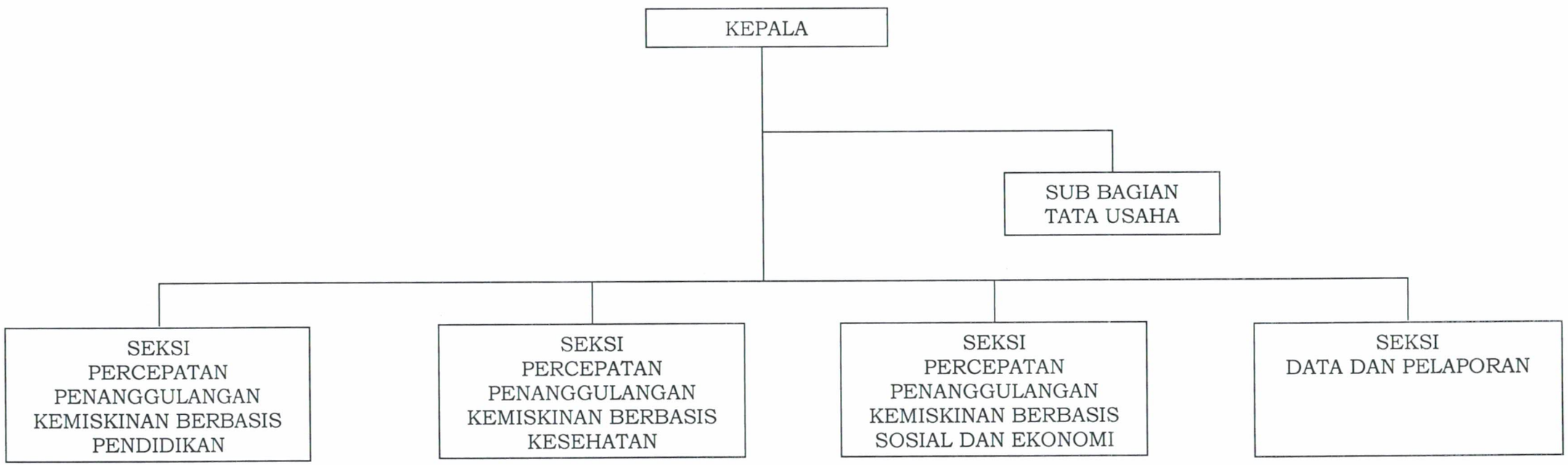
Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KEBUMEN



Pj. BUPATI KEBUMEN,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO